

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam menjadi agama yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Terbukti berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa sebesar 86,9% dari populasi masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Selayaknya agama yang mengajarkan kebaikan untuk alam semesta dan sekitarnya, Islam mempunyai rukun atau pedoman bagi pemeluknya. Rukun Islam mengatur hubungan seorang hamba kepada Tuhannya dan hubungan seorang dengan lingkungannya. Salah satu rukun Islam yang harus dijalankan oleh pemeluknya adalah menunaikan zakat. Oleh karena itu zakat mempunyai potensi yang besar untuk dikelola di Indonesia. Salah satu yang berkaitan dengan zakat dikatakan dalam Surat At Taubah (9): 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib zakat (*Muzakki*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) melalui perantara amil sesuai syarat yang telah ditetapkan. Zakat menjadi salah satu pilar pokok agama Islam dalam menguatkan ekonomi umat berbasis sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Dalam sisi sosial kemasyarakatan zakat berperan dalam membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar pokok. Selain itu, zakat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda umat muslim dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.¹ Pendistribusian zakat diharapkan dapat membantu masyarakat mencukupi kebutuhan pokok, baik kebutuhan dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, meski demikian Sebagian warga masih menyangka zakat sebagai ritual keagamaan. Selain itu zakat juga dapat diartikan sebagai aktivitas sosial dimana orang yang kaya membantu orang yang miskin. Zakat yang dianggap sebagai ritual keagamaan, pembayaran zakat dianggap sebagai ibadah *ukhrowi* dalam rangka mengumpulkan pahala untuk kebaikan akhirat. Keharusan menunaikan zakat tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban menegakkan shalat, keduanya terangkai selaku kewajiban dalam aktivitas ibadah. Jika

¹ Hamida, 'Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengembangkan Usaha Masyarakat Miskin Di Kabupaten Karanganyar', *Journal Of Institution And Sharia Finance*, Vol. 2, hal 57.

pelaksanaan shalat ditekankan langsung kepada Allah, maka zakat merupakan penekanan langsung kepada manusia.²

Di Indonesia pengelolaan zakat secara nasional dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).³ BAZNAS menjadi satu satunya Lembaga resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang kemudian dikukuhkan peran sebagai Lembaga pengelola zakat secara nasional melalui UU No. 23 Tahun 2011. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat islam di Indonesia melalui instrument zakat. Namun, Undang Undang tersebut nampaknya belum memberikan dampak maksimal bagi BAZNAS. Lemahnya system pengawasan dalam pengelolaan dan rentannya penyelewengan dana zakat mematahkan kepercayaan masyarakat sebagai donator utama bagi BAZNAS.⁴ Kepercayaan yang minim dari masyarakat terkadang membuat mereka lebih sering menyalurkan pembayaran zakat secara langsung tanpa perantara BAZNAS. Masalah ini kemudian membuat pemetaan yang dilakukan BAZNAS menjadi tidak merata dan tidak akurat. Selain itu, lemahnya system pengawasan dalam pengelolaan disebabkan dari masalah internal BAZNAS yang tidak segera ditangani dengan baik.

² Sofwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Pendekatan Transformatif)* (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, 1997). Hal. 249

³ Efri Samsul Bahri dan Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 170

⁴ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan Dan Intergrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah* (Surabaya: Aswaja Presindo, 2015). Hal. 13

Dalam menjalankan kinerjanya BAZNAS diperbolehkan untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit tersebut membantu kinerja BAZNAS dalam melakukan penghimpunan maupun pendistribusian. Kewenangan ini ditetapkan secara resmi melalui Undang Undang No.

Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan Pendistribusian zakat merupakan kegiatan menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya sesuai dengan tujuan zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan pola pola tertentu.⁵ Distribusi zakat wajib diberikan sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian yang dilakukan berdasarkan skala prioritas akan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁶

Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia mencakup 2 kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Distribusi konsumtif adalah zakat yang langsung diperuntukkan untuk mereka yang tidak sanggup dan sangat memerlukan, paling utama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sliknya distribusi zakat secara produktif, zakat tersebut digunakan selaku modal usaha guna meningkatkan usahanya serta untu meningkatkan pemberdayaan ekonomi penerimanya.⁷

⁵ Herdifa Pratama, 'Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19', *El-Iqtishady*, Vol.3, No.2, 2021, hal. 139.

⁶ 'UU No 23 Tahun 2011 Pasal 25-26'.

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 1

Langkah awal dalam mewujudkan pendistribusian yang tepat adalah melakukan perencanaan pendistribusian yang matang. Perencanaan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS berkaitan dengan hal hal yang yang akan dilakukan dimasa kerja selanjutnya, dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendistribusian memberikan dampak paling besar kepada lembaga pengelola zakat. Perencanaan pendistribusian meliputi rencana program kerja, strategi program kerja, anggaran kegiatan BAZNAS, serta personal atau amil yang ditugaskan.

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka peneliti memilih BAZNAS Kota Kediri. Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri merupakan lembaga keagamaan sosial yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Kediri No. 188.45/101/419.16/2015 yang ditetapkan oleh Walikota Kediri, dalam kegiatan dan ruang lingkungnya tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga infak dan shodaqoh. Hasil pengumpulan dana ZIS terbilang cukup besar dan mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Kota Kediri sendiri memiliki jumlah Aparatur Sipil Negara yang cukup banyak, sehingga mempunyai potensi penghimpunan yang besar. BAZNAS Kota Kediri juga memiliki beberapa prestasi seperti berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi indeks zakat nasional dan kaji dampak zakat 2020 dan berpartisipasi dalam kurban yang diadakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur saat pandemi covid-19.

Dari uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai perencanaan pendistribusian dan pelaksanaan di lapangan terkait dana zakat, infak, dan shodaqoh yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri. Meneliti penerapan di lapangan apakah telah sesuai dengan rencana pendistribusian yang telah disepakati sebagai tujuan bersama. Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh pada BAZNAS Kota Kediri”

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana perencanaan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh di BAZNAS Kota Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh di BAZNAS Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh di BAZNAS Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh di BAZNAS Kota Kediri.

D. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan sebelumnya, identifikasi masalah yang muncul diantaranya:

1. Bagaimana perencanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh.
2. Bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh.
3. Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh.
4. Sulitnya memastikan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh secara tepat guna dan tepat sasaran.

E. Manfaat Penelitian.

Adapun beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan bagi kaum akademis dan masyarakat luas yang berkaitan dengan perencanaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh.

2. Secara Praktis.

a. Bagi Akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan kepustakaan mengenai analisis pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh.

b. Bagi Lembaga.

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat menjadi masukan supaya terus meningkatkan proses operasionalnya. Selain itu diharapkan menjadi referensi masukan yang positif.

c. Bagi Peneliti selanjutnya.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai analisis pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh dan bisa menjadi referensi rujukan bagi bahasan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah.

1. Secara Konseptual.

Agar memudahkan untuk memahami judul penelitian tentang “Analisis pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shodaqoh di BAZNAS Kota Kediri”, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah dengan menjelaskan seperlunya. Penegasan istilah tersebut yaitu:

a. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.⁸ pendistribusian dana ZIS dimaksudkan yakni penyaluran atau pembagian dana dari *Muzakki* yang membayarkan untuk diberikan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya. Proses pendistribusian dilakukan oleh amil di lembaga pengelola zakat.

b. Zakat.

Menurut Bahasa zakat artinya suci, baik, tumbuh dan berkembang. Zakat juga diartikan sebagai harta dari jenis tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika telah mencapai nishab tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu.⁹

Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya (*Muzakki*) karena telah mencapai haul dan nishob untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*)

c. Infak.

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut syariah infak berarti mengeluarkan

⁸ Siti Rahmah and Jumi Herlita, ‘Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 18, No. 1, 2019, hal. 13.

⁹ Imaduddin Ustman, *Buku Induk Fikih Islam Nusantara* (Deepublish, 2021).

sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintah oleh ajaran Islam.¹⁰

d. Shodaqoh.

Sedekah atau dalam Bahasa Arab shadaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan Ridha Allah SWT.¹¹

2. Secara Operasional.

Berdasarkan penegasan secara konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud analisis pendistribusian Dana zakat, infak, dan shodaqoh di BAZNAS Kota Kediri adalah proses pendistribusian BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan distribusi dana zakat, infak, dan shodaqoh dari *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima dana tersebut. Proses tersebut akan dilihat dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi.

¹⁰ Toni Aditya, 'Pendistribusian Dana ZISWAF Di Masa Pandemi Covid 19', Al Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, Vol. 1, No 1, 2021, hal 68–87.

¹¹ Abdus Sami and Muhammad Nafik HR, 'Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol.1, No.3, 2014, hal. 205.

BAB I: Pendahuluan. Terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka. Terdiri dari: landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III: Metode Penelitian. Terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian Terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan. Terdiri dari: pembahasan yang berkaitan dengan efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kota Kediri dengan pendekatan *zakat core principle* (ZCP).

BAB VI: Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran atau rekomendasi.